



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

Laki-laki, umur 36 tahun, lahir di Ternate tanggal 12 april 1986, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kelurahan Girian Atas, Lingkungan III, RT.009 Kecamatan Girian, kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai PENGGUGAT ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SANDY POTOLAU KILARE,S.H., dan FARIDAZIAH SYAHRAN,S.H., Para Advokat dan konsultan hukum pada kantor KILARESAN & PARTNERS, beralamat di Kelurahan Sagerat Weru Satu, Kecamatan Matuari, kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan register Nomor 84/SK/2023/PN Bit tanggal 16 Maret 2023;

Lawan

TERGUGAT,

Perempuan, umur 35 tahun, lahir di Bitung tanggal 08 April 1987, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat , alamat Kelurahan Bitung Barat 1, RT.01 Kecamatan Maesa, kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Maret 2023 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang menikah dihadapan pemuka agama Katholik, yang bernama Pst. Wilhelmus Thome, Pr. Pada tanggal 05 November 2011, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172CPK0911201100894, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Rukun dan Damai sebagaimana selayaknya pasangan suami – isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai timbul perkecokan, sehingga perkecokan sudah mewarnai kehidupan berumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, perkecokan disebabkan oleh berbagai masalah seperti perbedaan pendapat dan cara pandang yang berbeda yang pada awalnya perkecokan masih bisa diredahkan tetapi seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi;
4. Bahwa setelah hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis maka hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi semakin dingin sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT jarang berkomunikasi bahkan saling acuh tak acuh dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;
5. Bahwa dengan masalah-masalah yang ada dan ketidakcocokan bahkan ketidaknyamanan dalam kehidupan berumah tangga, kini PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal satu rumah lagi
6. Bahwa TERGUGAT sudah meninggalkan rumah sejak tahun 2012 sampai sekarang
7. Bahwa saat ini rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah hancur berantakan yang disebabkan oleh perkecokan yang berkepanjangan, sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga rumah tangga tersebut sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup rukun kembali dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini hanya dengan **Perceraian**, sebagaimana yang telah PENGGUGAT dan TERGUGAT bicarakan terkait perceraian ini;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang**

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen, yang bernama Pst. Wilhelmus Thome, Pr. Pada tanggal 05 November 2011, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172CPK0911201100894, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung, **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
2. Menyatakan anak yang saat ini tinggal bersama PENGUGAT tetap dibawah pengawasan dan tanggung jawab bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Penggugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya untuk mewakilinya, meskipun

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 13 Maret 2023, panggilan sidang kedua tanggal 20 maret 2023 dan panggilan sidang ketiga tanggal 28 Maret 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bitung ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan/ atau perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172CPK0911201100894 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 09 Nopember 2011, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172060403150001 atas nama PENGGUGAT sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 05 Maret 2015, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-07122016-0005 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 7 Desember 2016, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. fotokopi Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Nikah Katolik Nomor : LM/II/St.Anotnius de Padua Girian/18 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Antonius De Padua Girian kota Bitung tanggal 05 Nopember 2011, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 sampai dengan P-5 Fotokopi sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi bea meterai, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan sebagai berikut :

1. VANESIA ANGELITHA SUNDAME, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, masih ada hubungan keluarga tapi sudah hubungan keluarga jauh ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah menikah di Gereja Katolik Girian tanggal 05 Nopember 2011 ;
- Bahwa saksi saat itu hadir dalam pemberkatan nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat namun setelah selesai acara resepsi perkawinan (Tergugat) pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat mengambil kembali Tergugat dari rumah orang tuanya Tergugat karena Tergugat sudah hamil ‘
- (Tergugat) dari rumah orang tua (Tergugat), lalu (Penggugat) membawa (Tergugat) ke rumah orang tua (Penggugat) ;
- Bahwa kemudian setelah Tergugat melahirkan anak, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi ;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ada bersama orang tua Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

2. YOHANA KENANG, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung saksi, sedangkan Tergugat anak menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah menikah di Gereja Katolik Girian tanggal 05 Nopember 2011 ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu hadir dalam pemberkatan nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua dari Penggugat namun setelah selesai acara resepsi perkawinan (Tergugat) pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat mengambil kembali Tergugat dari rumah orang tuanya Tergugat karena Tergugat sudah hamil ‘
- (Tergugat) dari rumah orang tua (Tergugat), lalu (Penggugat) membawa (Tergugat) ke rumah orang tua (Penggugat) ;
- Bahwa kemudian setelah Tergugat melahirkan anak, Tergugat kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi ;
- Bahwa Saksi tahu dari orang tua Tergugat bahwa anak yang dilahirkan Tergugat bukan merupakan anak biologis Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ada bersama Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung, namun tidak datang menghadap baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah tanpa alasan sah dan alasan yang jelas, maka oleh Majelis Hakim persidangan terus dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Tergugat sehingga oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa tentang mengadili gugatan yang diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) diatur dalam Pasal 149 Rbg/Pasal 125 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa :

"jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (Verstek), kecuali kalau nyata kepada hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan."

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 Rbg mengindikasikan bahwa gugatan verstek dapat diterima atau dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun dasar dari dikabulkannya gugatan tersebut adalah sepanjang tuntutan yang diperiksa secara verstek tersebut tidak melawan hak (hukum) dan beralasan artinya adalah bahwa tuntutan Penggugat tersebut memiliki dasar hukum dapat dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum, demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi VANESIA ANGELITHA SUNDAME dan YOHANA KENANG;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di atas, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan pemuka agama Kristen Katolik tanggal 05 Nopember 2011 (Bukti P-5) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Nomor 7172CPK0911201100894 tanggal 09 Nopember 2011 (Bukti P-1);
2. Bahwa selama hidup dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah yang beralamat Lingkungan III RT.009/RW.003 Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Matuari kota Bitung (Bukti P-3 dan P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan menikah Penggugat dan Tergugat berlangsung telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak laki-laki yang bernama ANAK (Bukti P-3) ;
4. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena suka sama suka tanpa ada paksaan;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekakan ;
6. Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat meninggalkan Penggugat bersama anaknya;
7. Bahwa Penggugat yang menafkahi kebutuhan hidup Penggugat bersama anaknya sejak Tergugat keluar dari rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan gugatan perceraian Penggugat, maka perlu dibuktikan dulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat demikian pula keterangan para saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah menerima pemberkatan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Katolik tanggal 05 Nopember 2011 (vide bukti P-5) dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Bitung tanggal 9 Nopember 2011 sesuai dengan Akta perkawinan Nomor 7172CPK0911201100894 (vide bukti P.1), sehingga dengan demikian Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekakan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat dan telah berpisah sejak tahun 2012 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang dan hingga sekarang tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok terus menerus yang berkepanjangan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang sehingga tidak ada lagi komunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf b, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk



menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat yaitu "Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen, yang bernama Pst. Wilhelmus Thome, Pr. Pada tanggal 05 November 2011, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172CPK0911201100894, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung, **PUTUS KARENA PERCERAIAN**, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, serta telah mengajukan bukti-bukti surat dan para Saksi dipersidangan kemudian diperoleh fakta bahwa benar perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan karena alasan-alasan yang termuat didalam Pasal 19 huruf b, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 yakni Menyatakan anak ANAK yang saat ini tinggal bersama PENGGUGAT tetap dibawah pengawasan dan tanggung jawab bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat selama persidangan dan tidak pernah ada seseorang yang mewakili Tergugat sebagai Kuasa dan tidak ada keberatan dan perlawanan dari pihak Tergugat karena ketidakhadirannya tersebut, Petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yakni Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan harus disampaikan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku register yang telah tersedia untuk itu, maka Petitem angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 4 yakni Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dali-dalil gugatannya dan merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 181 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Petitem angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh petitem gugatan Penggugat dikabulkan, maka seluruh Petitem Penggugat sepatutnya diterima dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Mengingat Pasal 125 Rbg, ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen, yang bernama Pst. Wilhelmus Thome, Pr. Pada tanggal 05 November 2011, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172CPK0911201100894, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung, **PUTUS KARENA PERCERAIAN**, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak ANAK yang saat ini tinggal bersama PENGGUGAT tetap dibawah pengawasan dan tanggung jawab bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000.00.- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami, CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., sebagai Hakim Ketua, NUR AYIN,S.H., dan JUBAIDA DIUA,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bit tanggal 10 Maret 2023, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim Anggota tersebut, YOSE RIZAL,S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. NUR AYIN,S.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H

2. JUBAIDA DIU,S.H.

Panitera Pengganti,

YOSE RIZAL,S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
2. Proses	: Rp. 150.000.00.-
3. Panggilan	: Rp. 300.000.00.-
4. Sumpah	: Rp. 50.000.00.-
5. PNBP	: Rp. 20.000.00.-
6. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
7. Materei	: Rp. <u>10.000.00.-</u> +
Jumlah	Rp. 570.000.00.-
Terbilang	(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)